SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 274 /KPTS/IV.05/2026

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi jabatan fungsional yang belum terisi, perlu dilakukan pengangkatan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil melalui Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan;

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional, Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 161);
11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2021 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 268);
12. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 110);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

Memperhatikan : Rekomendasi/Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara Nomor 35702/R-AK.02.03/SD/O/2026 tanggal 14 Juli 2026 perihal Usulan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil melalui Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 kedalam Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 7, dengan jenjang jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 9, serta kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 11 lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 1 September 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GUSTOM, S.H., M.M.
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
6. Gubernur Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/274/KPTS/IV.05/2026
TANGGAL : 1 September 2026

DAFTAR NAMA PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TMT	JABATAN		UNIT KERJA	KELAS JABATAN	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Rp)	KETERANGAN
					LAMA	BARU					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	UUN NUR'AINI, S.A.N.	199507072020122023	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-12-2024	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Perencana Ahli Pertama	BAGIAN ORGANISASI - SEKRETARIAT DAERAH	8		Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022
2	DWI IRMADANI. S.Pt	199901122022032011	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-03-2026	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	8		Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013
3	ARIF RAHMATULLOH, S.P.	198910262022031005	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-03-2026	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama	BIDANG PERKEBUNAN - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	8		Rp 500,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2009
4	JULIAN DENNIS FRIEDRIC, S.Pt	199307262022031004	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-03-2026	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Pengawas Mutu Pakan Ahli Pertama	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	8		Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013
5	RESTU ERMA JUNITA, S.Pt	199606172020122021	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-12-2024	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	8		Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TMT	JABATAN		UNIT KERJA	KELAS JABATAN	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Rp)	KETERANGAN
					LAMA	BARU					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	drh. FATHAN ABDUL AZIZ	199606122022031009	Penata (III/c)	01-03-2026	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Medik Veteriner Ahli Pertama	BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	8		Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013
7	OGAS PRAYOGA S.S, S.I.Kom	198910032020121002	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-12-2024	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Analis Kebijakan Ahli Pertama	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN - SEKRETARIAT DAERAH	8		Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2017
8	RIYAN, S.I.Kom	199108192020121008	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-12-2024	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Analis Kebijakan Ahli Pertama	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN - SEKRETARIAT DAERAH	8		Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2017
9	MUZATION, S.T	197512132007011003	Penata (III/c)	01-04-2025	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Muda	BIDANG BINA MARGA - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	9		Rp 525,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007
10	ASMUI, ST	197806152008011015	Penata Muda (III/a)	01-10-2023	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Penata Kelola Jalan dan Jembatan Ahli Pertama	BIDANG BINA MARGA - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	8		Rp 275,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007
11	GITA LAMTIUR PAKPAHAN, S.A.B	199506112022032005	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-03-2026	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Pengantar Kerja Ahli Pertama	BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA - DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	8		Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2021

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	TMT	JABATAN		UNIT KERJA	KELAS JABATAN	ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Rp)	KETERANGAN
					LAMA	BARU					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	MUHAMMAD HABIBIE FIRSTIAWAN, S.Ak	199411112020121013	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-12-2024	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	8		Rp 540,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2022
13	ARIF SAPUTRA, A.Md	198705092022031003	Pengatur Tingkat I (II/d)	01-03-2026	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	6		Rp 360,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2022
14	Ns. YULINA DEWI, S.Kep.	198107102010012007	Penata (III/c)	01-04-2025	Perawat Penyelia	Perawat Ahli Muda	UPTD PUSKESMAS BATU BRAK - DINAS KESEHATAN	9		Rp 600,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007
15	Bdn. NINING NURAENI, S.Tr.Keb	198904112017052005	Penata Muda Tingkat I (III/b)	01-10-2023	Bidan Pelaksana Lanjutan/Mahir	Bidan Ahli Pertama	UPTD PUSKESMAS SUMBER JAYA - DINAS KESEHATAN	8		Rp 300,000	diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS